



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 113 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ);

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Akhir Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa 07/BA/TPA/LKPP/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 telah merekomendasikan kategori akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kategori Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan kategori akreditasi.
- KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kategori Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Barang/Jasa Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Direktur Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
6. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
KATEGORI AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN
2025

NOMOR : 113 TAHUN 2025

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2025

**LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
TERAKREDITASI**

INSTANSI	LOKASI	KATEGORI AKREDITASI	MASA BERLAKU
Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum	Jakarta	Terakreditasi B	Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI